

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN *BULLYING* DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

OLEH:

RAINNANDI ADITIYA FADHLULLOH

201910115236



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
BULLYING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

OLEH

RAINNANDI ADITIYA FADHLULLOH

201910115236



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Korban *Bullying* dalam tinjauan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Rainnandi Aditiya Fadhlulloh

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115236

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Diana Fitriana.SH.,MH

NIDN: 0424039003

Indra Lorenly Nainggolan.SH.,MH

NIDN: 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Bullying dalam tinjauan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Rainnandi Aditiya Fadhlulloh

NPM : 201910115236

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 April 2024

Jakarta, 05 April 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Sugeng.SH.,MH.

NIDN. 0304027301

Penguji I : Indra Lorenly Nainggolan.SH.,MH.

NIDN. 0326078902


Penguji II : Dr. Hirwansyah.SH.,MH.,M.Kn.

NIDN. 0324028602

MENGETAHUI,

Ketua Program studi

Ilmu Hukum




Diana Fitriana.SH.,MH

NIDN: 0424039003

Dekan

fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDK: 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rainnandi Aditiya Fadhlulloh

NPM : 201910115236

TTL : Purwokerto, 30 Agustus 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 05 April 2024

Yang membuat pernyataan,



METERAI TEMPEL
10000
4F41CAKXB13803990

Rainnandi Aditiya Fadhlulloh

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rainnandi Aditiya Fadhlulloh
NPM : 201910115236
TTL : Purwokerto, 30 Agustus 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*" Beserta perangkat Yang Ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, /mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk Tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 05 April 2024

Yang membuat Pernyataan,



Rainnandi Aditiya Fadhlulloh

ABSTRAK

Rainnandi Aditiya Fadhlulloh. 201910115236. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bullying atau perundungan adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan cara menggunakan kekuasaan dan kekuatan untuk menyerang dengan perbuatan penghinaan, merendahkan dan penganiayaan terhadap orang yang lebih lemah dan sendirian secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu yang mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Secara umum, fenomena *bullying* ini sering terjadi di kalangan anak-anak dan remaja, maraknya *bullying* di kalangan anak-anak dan remaja di sekolah juga ditandai dengan adanya kasus *bullying* yang dialami di Tingkat SD, SMP, SMA atau SMK oleh siswa junior dengan pelaku Siswa Senior.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, dan produk hukum yang berkenaan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* serta penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan *bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP,

Hasil dari penelitian ini bahwa meskipun perbuatan kejahatan *bullying* belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut, akan tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur perlindungan anak korban dari segala macam bentuk kejahatan terhadap Anak termasuk tindak kejahatan yang ada di dalam perbuatan *bullying*, dan untuk penegakan hukum bagi anak pelaku kejahatan *bullying* meskipun belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal tersebut, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Dan KUHP mengkategorikan hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap anak yang terdapat dalam kejahatan *bullying*

Kata Kunci : perlindungan Hukum, *bullying*, perlindungan Anak

ABSTRACT

Rainnandi Aditiya Fadhlulloh. 201910115236. Legal Protection for Children Victims of Bullying in a review of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection.

Bullying or bullying is a crime committed by a person or group by using power and strength to attack with acts of humiliation, humiliation and abuse against people who are weaker and alone repeatedly over a certain period of time which results in the victim experiencing physical and psychological suffering. . In general, this bullying phenomenon often occurs among children and teenagers. The rise of bullying among children and teenagers in schools is also marked by cases of bullying experienced at elementary, middle, high school or vocational school levels by junior students with senior student perpetrators.

This research is normative juridical research, namely research carried out by looking at, analyzing the law and theoretical matters relating to legal principles and legal products relating to legal protection for children who are victims of bullying and law enforcement against children who are perpetrators of bullying crimes based on the law. Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and the Criminal Code,

The results of this research are that although the crime of bullying does not yet have any statutory regulations that specifically regulate this matter, Law Number 35 of 2014 concerning child protection regulates the protection of child victims from all kinds of crimes against children, including existing crimes. in acts of bullying, and for law enforcement for children who commit crimes of bullying, although there are no specific laws and regulations that regulate this matter, but in Law No. 35 of 2014 concerning child protection and the Criminal Code categorizes what things are including crimes against children which are included in the crime of bullying

Keywords: *legal protection, bullying, child protection*

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”. Dengan segala keterbatasan dan pengetahuan yang masih dimiliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak yang menjadi korban *bullying* dan penegakan hukum terhadap anak pelaku *bullying*. Dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta senantiasa menerima tanggapan dan saran maupun kritik yang membangun dalam proses terciptanya skripsi ini, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs.H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Rr. Dijan widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Ibu Diana Fitriana, SH., MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung
4. Bapak Indra Lorenly Nainggolan. SH., MH., selaku Sesprodi Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing teknis yang telah memberikan ilmu, arahan, dan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen, Asisten Dosen dan staff beserta karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

6. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Djumadi dan Ibu Rustiyah yang telah membesarkan saya, mendidik, dan memberikan dukungan baik moral maupun materi yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Saudara-Saudara saya seperti Kakek Siran, Nenek Matonah, Kakek Haji Kiswan, Nenek Citem, Pakde Kuswanto, Pakde Mashuri, Pakde Supri, Pakde Priyatno, Pakde Akhadi, Bude Sumirah, Bude Syamsiah, Bude Puji, Bude Naryati, Paman Tion, Paman Singgih, Paman Seti, Paman Subur, Bibi Yati, Bibi Mala, Bibi Kurniati, Teh Nia, Bang Gani, Bang Faik, Bang Bayu, Bang Gilang, Mpo Treshna, mpo Lia, Zalfa, Dika, Hafi, Habibi, Hilmi, Ismi
7. Teman-Teman saya di dunia nyata Kampus dan Teman-teman saya di dunia nyata SMA dulu yang telah memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini maupun melaksanakan Upaya Revolusi Akademik dalam pencarian Ilmu pengetahuan dan penjelajahan
8. Teman-Teman saya di dunia fiksi Game Minecraft dan Teman-Teman dari dimensi Anime yang telah memberi saya dukungan dalam melakukan Pembangunan di dunia Game Minecraft maupun Melaksanakan Kuliah dan menyelesaikan Skripsi ini dengan tujuan Untuk Revolusi Akademik, baik di dunia Nyata maupun di Dunia Game Minecraft

Penulis memiliki harapan supaya penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak untuk kemajuan akademik dalam bidang ilmu hukum, terutama di bidang hukum perlindungan anak dan hak asasi manusia, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan untuk itu, penulis juga mengharapkan, saran masukan dan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaannya.

Jakarta, 03 April 2024



Rainnandi Aditiya Fadhlulloh

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan masalah	7
1.4. Tujuan dan kegunaan Penelitian	7
Tujuan Penelitian.....	
Kegunaan Peneitian	7
1.5. Kerangka konseptual, kerangka teoritis, keranga pemikiran.....	8
Kerangka konseptual.....	11
Kerangka Teoritis	10
Teori perlindungan hukum.....	9
Teori penegakan hukum.....	10
Kerangka Pemikiran.....	14
1.6. Penelitian Terdahulu.....	15
1.7. Metode Penelitian.....	16
1.9.1 Pendekatan Penelitian.....	17
1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan hukum.....	18
1.9.3 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.9.4 Metode Analisis.....	19
1.10 . Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....23

2.1. Konsep dasar Tentang Anak.....	23
2.1.1. Pengertian Anak Secara Umum.....	23
2.1.2. Tinjauan umum tentang hak anak.....	25
2.1.3. Tinjauan mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum.....	27

2.2. Perlindungan hukum terhadap anak.....	29
2.2.1. Konsep dasar perlindungan Hukum.....	29
2.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap anak berdasarkan Undang-Undang.....	30
2.2.3. Sanksi Hukum bagi pelaku kejahatan anak berdasarkan undang-undang.....	35
2.3. Tindakan <i>bullying</i> terhadap Anak.....	40
2.3.1. Tinjauan Umum Tentang <i>Bullying</i>	40
2.3.2. <i>Bullying</i> berdasarkan undang-undang.....	48
2.3.3. Sanksi hukum dalam Tindakan <i>Bullying</i>	49
2.4. Korban.....	50
2.5. Hukum Pidana.....	51
2.6. Tindak pidana.....	54
BAB III KEJAHATAN <i>BULLYING</i> YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR.....	58
3.1.1 Kejahatan <i>Bullying</i>	58
3.1.1 Kejahatan <i>bullying</i> terhadap anak dibawah umur.....	58
3.2.2. Pihak- pihak yang terlibat dalam kejahatan <i>bullying</i>	59
3.2.3. Perlindungan anak sebagai korban <i>bullying</i>	60
3.2. Kasus Kejahatan <i>bullying</i>	61

BAB IV KEJAHATAN *BULLYING* TERHADAP ANAK

DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HUKUM DAN

PENEGAKAN HUKUM.....65

4.1. perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.65

4.2. Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap pelaku tindak pidana *Bullying* berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan KUHP85

BAB V PENUTUP.....105

5.1. simpulan.....105

5.2. saran.....107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA.....108

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI DAN KETERANGAN
LPKS/LPSK	Lembaga Perlindungan Korban Dan Saksi
UU ITE	Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NAPZA	Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif
UU	Undang-Undang
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
BW/KUH Per	<i>Burgerlijk wetboek</i> / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UNICEF	<i>United Nations International Children's Emergency Fund</i> atau Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa

MOTTO HIDUP

Ayo... kita Kumpulkan Ilmu sosial, Seni, Ilmu Pengetahuan alam dan Teknologi dalam pikiran Kita Untuk mencapai Tujuan Glasnost dan Perestroika dalam Berpikir, yaitu keterbukaan Pengetahuan dan Pembaharuan Pemikiran serta Membangun Dunia Minecraft Untuk mencapai keterbukaan kreatifitas dan pembaharuan banyak Ide baru di Minecraft Worlds Dalam Semangat “Untuk Revolusi Akademik atau disingkat menjadi U.R.A”

Lakukanlah Penambangan Ilmu dan Penjelajahan Pengetahuan sampai ke Kamchatka Untuk melaksanakan program Upaya Revolusi Akademik

